



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Besiq, 03 Januari 1991, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan Honorer, agama Kristen, Pendidikan Strata 1, alamat lengkap Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, tempat tanggal lahir, Samarinda, 18 Agustus 1990, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Pendidikan SMA, alamat lengkap Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 04 Oktober 2021 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Suami sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta pada tanggal 09 November 2009 di Gereja, dan kemudian didaftarkan dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 23 Juli 2018, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XX, tanggal 27 Juli 2018;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. XX, tanggal 02 Februari 2012, dan Anak II Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. XX, tanggal 06 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia;
 4. Bahwa kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
 5. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :
 - a. Antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan selisih paham ;
 - b. Sejak bulan mei tahun 2021 Penggugat dan tergugat sudah sah bercerai secara adat yang di saksikan keluarga dan Lembaga Adat Kampung Keay;
 - c. Bahwa tergugat berselingkuh sehingga mengakibatkan perceraian secara adat dengan penggugat;
 - d. Bahwa setelah perceraian adat tersebut tergugat meninggalkan rumah, dan harta gono gini diserahkan kepada penggugat;
 6. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta pada tanggal 09 November 2009 di Gereja, dan kemudian didaftarkan dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 23 Juli 2018, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XX, tanggal 27 Juli 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat Penggugat

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 07 Oktober 2021 untuk persidangan tanggal 19 Oktober 2021 dan risalah panggilan sidang tanggal 21 Oktober 2021 untuk persidangan tanggal 28 Oktober 2021 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK XX tanggal 25 Mei 2019 atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XX atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat tanggal 02 Februari 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) Nomor XX tanggal 06 Agustus 2018 atas nama kepala keluarga Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Istri) berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal 27 Juli 2018 antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 di persidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yaitu sebagai Kakak Penggugat;

Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai Saksi dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada secara agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta pada tanggal 09 November 2009 di Gereja;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernikahannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Barat atau tidak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia;

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi perselingkuhan dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada bulan April 2021 dimana pada saat itu yang memergoki adalah pihak kepolisian dan RT setempat;

Bahwa perselingkuhan tersebut terjadi di dalam rumah Pria di Jengan Danum;

Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis kejadian perselingkuhan tersebut karena tidak hadir pada saat memergoki Tergugat, yang lebih tau adalah pihak kepolisian dan RT setempat;

Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan dari cerita keluarga, selain itu Saksi juga melihat foto-fotonya bukti perselingkuhannya;

Bahwa setelah perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat jadi sering mengalami perselisihan;

Bahwa setelah kasus perselingkuhan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;

Bahwa setelah perselingkuhan Tergugat juga telah mengajukan cerai secara adat yang di saksikan keluarga dan Lembaga Adat Kampung Keay;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai TKK (Tenaga Kerja Kontrak) di RSUD HIS, sedangkan Tergugat bekerja di PT. Thiess;

Bahwa saat ini ke-2 (kedua) anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

Bahwa selama ini yang memberikan nafkah adalah Penggugat;

Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah semenjak terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;

2. Saksi II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yaitu sebagai sepupu Penggugat;

Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai Saksi dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada secara agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta pada tanggal 09 November 2009 di Gereja;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernikahannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Barat atau tidak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia;

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi perselingkuhan dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh Tergugat pada bulan April 2021 dimana pada saat itu yang memergoki adalah pihak kepolisian dan RT setempat;

Bahwa perselingkuhan tersebut terjadi di dalam rumah Pria di Jengan Danum;

Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis kejadian perselingkuhan tersebut karena tidak hadir pada saat memergoki Tergugat, yang lebih tau adalah pihak kepolisian dan RT setempat;

Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan dari cerita keluarga, selain itu Saksi juga melihat foto-fotonya bukti perselingkuhannya;

Bahwa setelah perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat jadi sering mengalami perselisihan;

Bahwa setelah kasus perselingkuhan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;

Bahwa setelah perselingkuhan Tergugat juga telah mengajukan cerai secara adat yang di saksikan keluarga dan Lembaga Adat Kampung Keay;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai TTK (Tenaga Kerja Kontrak) di RSUD HIS, sedangkan Tergugat bekerja di PT. Thiess;

Bahwa saat ini ke-2 (kedua) anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

Bahwa selama ini yang memberikan nafkah adalah Penggugat;

Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena Penggugat dan Tergugat

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah rumah semenjak terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relaas-relaas panggilan dari Jurusita tersebut masing-masing: relaas panggilan pertama tanggal 07 Oktober 2021 untuk persidangan tanggal 19 Oktober 2021 dan risalah panggilan sidang tanggal 21 Oktober 2021, Majelis berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah. Mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg *Juncto* Pasal 78 RV, dan Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban serta alat bukti untuk menyanggah / membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

1. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam;
2. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sdw



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Perkawinan), yang mengatur bahwa *"gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa alamat tempat tinggal Penggugat di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat gugatan, Relaas Panggilan serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa alamat tempat tinggal Tergugat berada di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis P-1, P-3 dan P-4 serta dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa agama Penggugat dan Tergugat adalah Kristen, dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, yang masuk kedalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kutai Barat, sehingga dalam perkara ini Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta pada tanggal 09 November 2009 di Gereja dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal 27 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta, bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di Kampung Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat telah melakukan perselingkuhan sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Tergugat melakukan perselingkuhan dengan Pria pada bulan April 2021 dimana pada saat itu yang memergoki adalah pihak kepolisian dan RT setempat sehingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, bahkan Tergugat juga telah mengajukan cerai secara adat dan disaksikan oleh keluarga dan Lembaga Adat Kampung Keay hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat kini sudah tidak tinggal bersama lagi. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa sudah tidak terdapat tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, apabila antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut dihubungkan dengan asas tujuan hukum yang tidak semata-mata mencari kebenaran formil belaka, melainkan sebagai upaya untuk mewujudkan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi para pencari keadilan, khususnya mengenai gugatan perceraian

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo*, bahwa seyogyanya harus mempertimbangkan apakah dampak dari pernikahan yang dapat dipertahankan atau bahkan sebaliknya (bercerai) itu dapat mewujudkan tujuan utama dari pernikahan itu sendiri, yakni kebahagiaan, dimana dengan kondisi sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim menilai akan sulit untuk mempertahankan kelanjutan bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alasan atau dalil pokok gugatan yang diajukan Penggugat telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana pertimbangan di atas merupakan penerapan sebagai salah satu wujud untuk mencapai tujuan hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa dalil agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan. Oleh karenanya Majelis Hakim memandang petitum angka ke-3 mengenai perintah kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Instansi pelaksanaan di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka ke-4 beralasan menurut hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBG, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta pada tanggal 09 November 2009 di Gereja, dan kemudian didaftarkan dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 23 Juli 2018, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal 27 Juli 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 01 November 2021, oleh kami, Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pande Tasya, S.H., dan Mochamad Firmansyah Roni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sdw tanggal 04 Oktober 2021 sebagaimana diubah dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sdw tanggal 01 November 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Zulkifli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat
dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pande Tasya, S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya PNBK Panggilan	: Rp	20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp	800.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp	40.000,-
6. Redaksi	: Rp	10.000,-
7. Materai	: Rp	10.000,-
		<hr/>
Jumlah	:	Rp960.000,-;

(sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)